



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 02/HK.03.1/3404/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 02.1/PK.01/3404/2022 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Ketua Tim, bertugas :

- 1) Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

b. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- c. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- d. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
 - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :

- a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

ABYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Trapsi Haryadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah Ketua merangkap
2.	Ahmad Baehaqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah Anggota merangkap
3.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah Anggota merangkap
4.	Aswino Wardhana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah Anggota merangkap
5.	Indah Sri Wulandari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah Anggota merangkap
2. TIM KERJA			
1.	Indra Yudistira	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Penyusun Bahan Telaah Hukum	Anggota
5.	Parjiono	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota

2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Dian Tri Suryawati	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
4.	Nurlaily Kadarwati	Pengadministrasi Umum	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
3.	Lis Budi Qurnianti	Analisis Hukum	Anggota
4.	Nuri Dewi Mawarni	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
5.	Hendarto Yudi Atmoko	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
3.	Diah Ita Riyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Yuyud Futrama	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Sunarsih	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	Nur Cholis	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,


SEKRETARAT
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO